

Gugatan Bulukumba dan Luwu Utara Ditolak

Majelis hakim menganggap gugatan pilkada tersebut tidak bisa dibuktikan.

JAKARTA — Mahkamah Konstitusi menolak gugatan pemilihan kepala daerah (pilkada) Bulukumba, yang diajukan pasangan calon kepala daerah yang kalah, A.M. Sukri Sapewali-Rasyid Sarehong. Mahkamah juga menolak gugatan pilkada Luwu Utara, yang diajukan pasangan Muhammad Thahar Rum-Ansar Akib. Mahkamah Konstitusi menilai gugatan yang diajukan pemohon tidak bisa dibuktikan.

"Menolak permohonan pemohon secara keseluruhan," kata Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud Md. dalam persidangan di gedung Mahkamah Konstitusi kemarin.

Pada putaran kedua pilkada Bulukumba, 23 Juli lalu, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Bulukumba menetapkan pasangan Zainuddin Hasan-Syamsuddin sebagai kepala daerah terpilih Bulukumba. Pasangan yang kalah, Sukri-Rasyid, mengajukan gugatan.

Mereka menggugat dukungan pengajuan pasangan Zainuddin-Syamsuddin yang tidak mencapai 15 persen, adanya hubungan keluarga antara ketua tim sukses Zainuddin-Syamsuddin dan Ketua KPUD Bulukumba, adanya intimidasi pemilih, praktek politik uang, penggelembungan suara di sejumlah tempat pemungutan suara, dan adanya survei pra-pemilihan yang dianggap bisa mengubah opini publik.

Dalam pertimbangannya, hakim Mahkamah Konstitusi, Ahmad Fa-

dil Sumadi, mengatakan gugatan mengenai kurangnya persyaratan pengajuan dukungan partai politik yang hanya 14,06 persen tidak terbukti. Sebab, Sekretariat Jenderal Partai Merdeka menarik laporan pemalsuan surat dukungan ke pasangan Zainuddin-Syamsuddin.

"Dalil yang digunakan pemohon tidak berdasar dan tidak terbukti," kata Fadil. Soal gugatan lainnya pun tidak terbukti. Termasuk mengenai hubungan keluarga antara ketua tim sukses Zainuddin-Syamsuddin dan Ketua KPUD Bulukumba Arum Spink. KPUD beralasan keputusan di lembaga itu berdasarkan kolegal, sehingga tak bisa dipengaruhi oleh keputusan satu orang.

Sengketa pilkada Luwu Utara juga ditolak. Majelis hakim menilai para pemohon tidak dapat mem-

buktikan adanya pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan massif dalam pilkada. Putusan tersebut membuat pasangan Arifin Junaedi-Indah Putri Indri tetap menjadi pemenang dalam pilkada Luwu Utara.

Sebelumnya, pilkada Luwu Utara putaran kedua diikuti oleh pasangan Muhammad Thahar Rum-Ansar Akib dan pasangan Arifin-Indah, yang dimenangi pasangan Arifin-Indah. Namun kemenangan pasangan tersebut dinilai sarat kecurangan.

Hakim Mahkamah Konstitusi, Harjono, mengungkapkan, tuduhan pasangan Thahar-Ansar soal adanya intimidasi terhadap pegawai negeri di Luwu Utara untuk memilih pasangan Arifin-Indah, buktinya tidak meyakinkan.

Selain itu, bukti tuduhan politik

uang untuk memengaruhi pemilih, berupa pemberian bahan kebutuhan pokok, sarung, dan surat kesehatan gratis, dinilai oleh Harjono, tidak cukup kuat. "Hanya indikasi dan dugaan, dan tidak diketahui kejelasan dugaan pelanggaran," katanya.

Suhdihan Hamry, kuasa hukum pasangan calon Thahar-Ansar, menilai putusan Mahkamah Konstitusi tidak mempertimbangkan rasa keadilan rakyat Luwu Utara, utamanya pihak penggugat. Padahal, menurut dia, bukti-bukti gugatan yang diajukan sangat jelas.

"Tapi MK tidak memandang itu sebagai bagian penting," katanya. Meski kecewa, Suhdihan mengaku pasrah atas putusan tersebut. Penolakan itu akan ia jadikan koreksi dalam penanganan sengketa pilkada nantinya. ● EKO ARI WIBOWO | ABDUL RAHMAN

Pendapatan Asli Daerah Wajo Alami Kebocoran

Wajo — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Wajo Yunus Panaungi menilai masih banyak pendapatan asli daerah (PAD) yang bocor, seperti retribusi parkir, karcis pasar, pajak reklame, dan baliho. Jumlah PAD Wajo 2010 sebelum perubahan mencapai Rp 620 miliar lebih. Pada akhir tahun ini, ditargetkan ada penambahan pendapatan sebesar Rp 300 juta.

Yunus mengatakan kebocoran itu disebabkan oleh masih kurang proaktif dan kreatifnya satuan kerja perangkat daerah dalam mencermati serta mengelola peluang tersebut. "Seharusnya mereka tidak hanya puas ketika target PAD-nya sudah tercapai," ujarnya kemarin.

Yunus mencontohkan, pendapatan di sektor parkir seharusnya bisa lebih besar jika dikelola oleh pihak berwenang, sehingga hasilnya masuk ke kas daerah. "Bayangkan kalau orang parkir itu membayar Rp 1.000-2.000 kepada preman. Kalau ini dikelola, pendapatannya itu bisa masuk ke daerah, dan bukannya bocor seperti sekarang ini," katanya. Di Wajo, hanya ada dua tempat yang memungut biaya parkir, salah satunya di Pasar Sentral.

Demikian pula pendapatan dari reklame atau baliho yang disewakan oleh pengusaha, namun pajaknya tak dibayar. Hal senada dikemukakan oleh Baso Syamsu Risal, Ketua Komisi II DPRD Wajo. Untuk itu, pihaknya berencana melakukan rapat dengan instansi terkait guna membahas pendapatan asli daerah ini.

Muhammad Nasir, Kepala Dinas Pasar, Tata Ruang, dan Kebersihan Wajo, melalui telepon, mengaku telah mengantisipasi hal tersebut. Ia mengatakan tahun ini ditargetkan ada penambahan pendapatan sekitar Rp 300 juta. Pejabat berwenang lainnya yang dihubungi melalui telepon, tidak memberi jawaban.

Data dari dinas pengelola keuangan daerah menyebutkan, jumlah pendapatan pajak daerah 2010 sebelum perubahan sebesar Rp 4,2 miliar, retribusi daerah Rp 9 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 5,8 miliar, dan pendapatan asli daerah lainnya Rp 8,7 miliar. ● ANDI PAJUNG



KINK KUSUMA REIN (TEMPO)

Sidang Korupsi

Mantan Bupati Tana Toraja, Johanis Amping Situru, menjalani persidangan berkaitan dengan kasus dugaan korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2003-2004, yang merugikan negara Rp 1,6 miliar, di Pengadilan Negeri Makassar kemarin. Pengadilan Negeri Makassar melanjutkan persidangan pekan depan setelah mendengar eksepsi dan tanggapan jaksa atas eksepsi terdakwa.

Kejaksaan Palopo Usut Mantan Pimpinan Bulog

PALOPO — Kejaksaan Negeri Palopo tengah melakukan penyelidikan penyaluran beras murah untuk rakyat miskin di Kota Palopo, yang diduga melibatkan Herman Agus, mantan Kepala Divisi Regional Bulog Sulawesi Selatan, dan Tahir Baso, mantan Kepala Sub-Divisi Regional Bulog Palopo. Kasus ini adalah satu dari tiga kasus yang tengah diselidiki kejaksaan.

Sesuai dengan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Sulawesi Selatan, jumlah kerugian negara dalam kasus ini sebesar Rp 230 juta. Keduanya disebut-sebut memerintahkan kepada mitra angkut beras miskin untuk mencampur beras di luar gu-

dang. Akibatnya, beras tersebut tidak sampai ke rumah tangga sasaran untuk pembagian jatah bulan November 2009.

Kejaksaan telah menetapkan 18 lura dan dua lembaga swadaya masyarakat pendamping penyaluran beras miskin di Kota Palopo sebagai tersangka. Salah satunya adalah Suprpto, mitra angkut. Herman dan Tahir ikut terseret setelah Suprpto "bernyanyi" saat menjalani pemeriksaan di kejaksaan.

"Saat dilakukan konfrontasi, Suprpto menyebutkan nama keduanya sebagai pihak yang memerintahkan percampuran raskin di luar gudang Bulog. Dalam waktu dekat, mereka juga akan kami mintai keterang-

annya," kata Ashari Syam, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Palopo, kemarin. Berkas para tersangka sebagian sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Palopo.

Tahir, yang dimintai tanggapan, mengakui tindakan tersebut. Menurut dia, ia mencampur beras sesuai dengan perintah yang diterimanya. Tapi tak disebutkan nama pihak yang memerintahkan. "Saya sudah diperiksa beberapa waktu lalu. Sudah tidak ada masalah lagi," katanya saat dihubungi melalui telepon.

Kasus lain yang tengah diusut kejaksaan adalah pembangunan rumah dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Palopo. Kejaksaan menyelidiki

bank yang mengeluarkan uang pinjaman untuk pengusaha senilai ratusan juta rupiah hanya dengan menggunakan jaminan *memorandum of understanding* atau kesepakatan bersama.

Kasus ketiga adalah pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro Bambalu di Kelurahan Battang Barat. Kejaksaan menyelidiki izin penggunaan lahan konservasi sebagai lahan pembangunan proyek tersebut dan memeriksa dokumen analisis mengenai dampak lingkungannya. Pengalaman dari beberapa proyek yang sama di daerah lain, seperti di Kabupaten Tana Toraja dan Enrekang, proyek ini bermasalah.

● MUHAMMAD ADNAN HUSAIN